

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Suhartanta (2001:3) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.

Sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju mundurnya suatu kegiatan atau organisasi sangat bergantung sekali pada peran partisipasi aktif para anggotanya. Dengan aktifnya kita berpartisipasi berarti kita ikut aktif atau berperan dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

Mardikanto (2003:12) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Keikutsertaan atau keterlibatan individu atau warga masyarakat dalam suatu kegiatan disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan tujuan dari partisipasi itu sendiri adalah adanya pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam

organisasi atau kegiatan khusus serta berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

2.2 Jenis-jenis dalam Partisipasi

Dilihat dari segi dimensinya menurut Hendar dan Kusnadi (1999:61) partisipasi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

2.2.1 Partisipasi Dipaksakan (Partisipasi Sukarela)

Partisipasi ini terjadi karena adanya paksaan, yaitu paksaan undang-undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi.

2.2.2 Partisipasi Formal dan Partisipasi Informal

Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi.

2.2.3 Partisipasi Langsung dan Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi langsung apabila terjadi setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota kelompok yang lebih tinggi tingkatannya.

2.2.4 Partisipasi Kontributif dan Partisipasi Insentif

Partisipasi kontributif adalah kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya kegiatan.

Partisipasi insentif adalah kedudukan anggota, sebagai pelanggan dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya.

Berdasarkan pada cara keterlibatannya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang termasuk dalam Partisipasi langsung. Dimana partisipasi tersebut adalah partisipasi yang terjadi apabila orang itu menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi, misal mengambil peranan didalam pertemuan-pertemuan, turut berdiskusi. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan, kepada orang lain berikutnya dapat mewakilinya dalam kegiatan-kegiatan pada tingkatan yang lebih tinggi, sebagai contoh pemilihan wakil-wakil didalam DPR (Yulius Slamet 2003: 12).

Konsep Musrenbang sebagai forum musyawarah dapat dimaknai sebagai ruang dan kesempatan interaksi warga negara untuk merembukkan sesuatu secara partisipatif dan inklusi sosial. Dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Model partisipasi langsung merupakan cara yang efektif untuk mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi deliberasi (permusyawaratan) dimana masyarakat bermusyawarah dan belajar bersama secara lokal.

2.3 Pengertian Masyarakat & Ciri-cirinya

Kita tentu sudah sering mendengar kata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun mendengar lewat media sosial maupun media elektronik. Masyarakat sering dikenal dengan istilah society yang dimana artinya adalah sekumpulan orang yang membentuk sistem ataupun yang terjadi komunikasi didalam kelompok tersebut. Masyarakat juga bisa diartikan sekelompok orang yang saling berhubungan dan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Beberapa pengertian Masyarakat menurut para ahli adalah:

Max Weber berpendapat bahwa masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

Selo Soemardjan mengutarakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat merupakan negara jika cara hidup yang harus ditaati, baik oleh individu maupun asosiasi-asosiasi yang ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat mereka semua (Harold J. Laski). Jadi, masyarakat adalah sekelompok atau beberapa kelompok komunitas yang mendiami sebuah wilayah tertentu.

2.3.1 Syarat-syarat Terbentuknya Masyarakat

1. Sekumpulan orang hidup bersama dalam kurun waktu yang lama.
2. Masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

Masyarakat adalah sistem hidup secara bersama, dimana maksud dari hidup bersama ini bahwa dapat menimbulkan kebudayaan sehingga setiap anggota masyarakatnya pun merasa dirinya masing-masing bisa melekat dan terikat pada kelompoknya tersebut. Pada pengertian masyarakat dikatakan bahwa sejumlah manusia merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan dengan tetap dan memiliki dasar kepentingan yang sama. Misalkan saja yaitu pada sekolah, keluarga, perkumpulan atau komunitas, serta negara dimana semuanya adalah masyarakat. (Max Weber:2004)

2.3.2 Unsur-unsur Masyarakat

1. Harus terdapat perkumpulan manusia.
2. Telah bertempat tinggal dalam kurun waktu yang lama untuk suatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan dengan mengatur masyarakat dalam mencapai pada kepentingan dan tujuan secara bersama.

Ada beberapa komponen dari pengertian masyarakat yaitu diantaranya:

- a. Populasi dengan berbagai aspek yang bersifat genetik dan demografik.
- b. Kebudayaan yang sebagai produk dari aktivitas, karya dan karsa manusia.

Selanjutnya Netting, Kether, dan McMurtry (2004) berpendapat bahwa, masyarakat tidak begitu saja hadir seperti sekarang ini, tetapi dengan adanya perkembangan yang diawali dengan masa lampau sampai sekarang ini dan terdapat bahwa ada masyarakat yang mewakili masa tersebut. Masyarakat ini lalu

berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman sehingga ada kemajuan yang diperoleh dari masyarakat selaras dengan perubahan yang terjadi secara global, akan tetapi ada pula masyarakat yang berkembang tidak mengikuti dengan adanya perubahan zaman melainkan masyarakat tersebut berubah berdasarkan dengan konsep mengenai perubahan itu sendiri. Untuk mempertahankan kehidupannya maka masyarakat berinteraksi atau beradaptasi dengan lingkungannya.

Dalam pengertian masyarakat pun berperan sebagai organisasi manusia yang memiliki hubungan antara satu dengan lainnya dan terdapat pula unsur-unsur pokok yaitu sebagai berikut :

1. Orang-orang dalam jumlah relatif besar akan saling berinteraksi baik secara individu dengan kelompok maupun antar kelompok.
2. Adanya kerja sama secara otomatis yang terjadi dalam setiap masyarakat, baik mengarah pada skala kecil atau antar individu maupun skala luas atau antar kelompok.
3. Berada dalam suatu wilayah dengan memiliki batas-batas tertentu yang merupakan wadah sebagai tempat berlangsungnya tata kehidupan yang bersama.

Dalam konsep pengertian masyarakat bahwa masyarakat tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi memiliki hubungan yang erat pada lingkungannya. Hal tersebut mengartikan bahwa ketika seseorang saling berinteraksi dengan sesamanya, maka lingkungan akan menjadi faktor yang begitu mempengaruhi pada sikap, perasaan, perlakuan maupun kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di

lingkungannya. Contohnya saja yaitu lingkungan keluarga, para remaja yang berusia sebaya, lingkungan kerja serta lingkungan kampus.

Untuk masing-masing lingkungan itulah yang akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menyertakan dan memainkan sifat serta kehendak anggota kelompoknya bahkan terkadang dapat juga menciptakan, meniru dan memperkenalkan tentang perilaku yang berbeda dalam suatu masyarakat. (Selo Soemardjan:2000)

2.4 Tujuan Partisipasi Terhadap Masyarakat

Keberhasilan upaya perencanaan pembangunan dan stabilitas pemerintahan amatlah bergantung dari partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Pengertian partisipasi sangat luas oleh karena itu, para pakar ilmuwan mengartikan partisipasi menurut disiplin ilmunya masing-masing. Secara etimologi kata partisipasi pada Ensiklopedia Administrasi dalam Priata (1983: 240), adalah “ Participation atau pengikutsertaan adalah suatu aktivitas untuk membuktikan perasaan diikuti sertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut sertanya bawahan dalam kegiatan organisasi”. Secara konseptual, partisipasi merupakan alat dan tujuan pembangunan. Sebagai alat dan sarana pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial berencana, demokratisasi kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berasaskan pemerataan dan keadilan sosial, pemerataan pelaksanaan serta hasil pembangunan, pemupukan harga diri dan kepercayaan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri serta pemupukan rasa kesadaran dan solidaritas sosial.

Cary menekankan (Iskandar, 2001: 228) bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan. Sedangkan menurut Surachmad (Ndraha, 2003: 68) partisipasi adalah: “Perwujudan sikap dan tingkah laku positif masyarakat dalam kerja sama atau mengambil bagian terhadap pencapaian tujuan bersama atas dasar tanggung jawab pembangunan yang bersumber dari kesadaran hak dan kewajiban”.

Makna ini menunjukkan masyarakat harus mempunyai kesempatan berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus tetapi juga dalam hal merumuskan suatu tujuan yang telah ditetapkan atas dasar hak dan kewajiban bersama. Jika tidak demikian maka sangatlah besar bahayanya, yaitu masyarakat akan menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil (yang terlepas dan diluar kepentingan rakyat itu sendiri). Dengan kata lain, masyarakat tidak boleh dipandang/diperlakukan sebagai objek pembangunan belaka. Pembangunan masyarakat harus memperlakukan manusia seutuhnya.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan kelurahan/desa secara struktur ke atas perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebutlah yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi. Berbagai sumber mengatakan, penggerakan partisipasi pembangunan merupakan salah satu sasaran pembangunan itu sendiri.

2.5 Pengertian Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan ditingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. (Daldjoeni 2000:53)

2.5.1 Ciri – Ciri Kelurahan

- a. Berada di kecamatan kota/ibukota kabupaten/kotamadya.
- b. Merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah.
- c. Pendanaan jadi satu dalam APBD.
- d. Tidak ada otonomi.
- e. Tidak ada demokrasi dalam pemilihan lurah. Lurah dipilih oleh Bupati/Walikota melalui Sekda.
- f. Bersifat administratif.
- g. Bukan bagian dari otonomi desa.

2.5.2 Fungsi Kelurahan

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

2.5.3 Pembiayaan Pembangunan Kelurahan

Dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah ataupun dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota dan bantuan pihak ketiga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2.5.4 Dewan Kelurahan

Dalam Perda No. 5 tahun 2000 dinyatakan bahwa Dewan Kelurahan merupakan lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga (RW) sebagai wahana partisipasi masyarakat di Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perwujudan demokrasi di Kelurahan. Lebih lanjut ditegaskan, Dewan Kelurahan merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

2.6 Definisi Musrenbang

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi public atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. (Siagian:1994)

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil musrenbang kabupaten/ kota juga digunakan sebagai masukan untuk musrenbang provinsi.

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan

pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.

Pada tingkat desa/kelurahan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD Desa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

Pada tingkat kecamatan, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu dan permasalahan skala kecamatan, prioritas program dan kegiatan desa/kelurahan, menyepakati program dan kegiatan lintas desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, sebagai masukan bagi Forum SKPD dan bahan pertimbangan kecamatan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan membahas dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis

terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

2.6.1 TUJUAN MUSRENBANG RKPD

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Adalah:

a. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja SKPD menjadi rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKPD serta prioritas dan aspirasi masyarakat sesuai kesepakatan Musrenbang.

b. Melakukan kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan RKPD.

2.6.2 PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG

Prinsip dalam Musrenbang berlaku baik untuk Fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan hendaknya ini menjadi kesepakatan bersama sehingga Musrenbang benar-benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil

keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip kesetaraan: Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.
- b. Prinsip musyawarah dialogis: Peserta musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak diatas kepentingan individu atau golongan.
- c. Prinsip keberpihakan: Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.

2.6.3 MUSRENBANG KELURAHAN

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana

kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMkel) yang telah disusun untuk 5 tahun ke depan. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi.

Karena itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembuk dalam menyusun program tahunan di

kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada. (Bintoro:1980)

2.6.4 TUJUAN MUSRENBANG KELURAHAN

Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan.
2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat.
3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari Pemerintah Daerah (kota).

2.6.5 KELUARAN MUSRENBANG KELURAHAN

Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD Kelurahan.
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya.

3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan.
4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
5. Berita acara musrenbang kelurahan.

2.6.6 PROSES MUSRENBANG KELURAHAN

2.6.6.1 Pra Musrenbang Kelurahan

Yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan adalah :

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah.
2. Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga).
3. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan.
4. Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Kelurahan.
5. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kelurahan.
6. Melakukan musyawarah/rembuk dusun/RW.
7. Daftar prioritas masalah dari tingkat dibawah Kelurahan.
8. Peta potensi dan permasalahan Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran).
9. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan.
10. Informasi dari Pemerintah Kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang akan dialokasikan Kelurahan yang bersangkutan.
11. Informasi dari Pemerintah Kota tentang isu-isu strategis daerah.

12. Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi.
13. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.
14. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, atau organisasi petani/ nelayan dan pedagang.

2.6.6.2 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

1. Pendaftaran peserta.
2. Lurah mempresentasikan prioritas masalah Kelurahan sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan).
3. Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan).
4. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari pemerintah Kota (Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan).
5. Menyampaikan informasi tentang isu-isu strategis Kota.
6. Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasikan.
7. Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan.

8. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya: ketua kelompok petani, komite sekolah, Ketua RW / RT.
9. Pemisahan kegiatan berdasarkan:
 - a. Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan dan
 - b. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan.
10. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan.
11. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan.
12. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sebagai berikut:
 - a. Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan.
 - b. Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan.
 - c. Pemilihan/pengambilan suara.
 - d. Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.
 - e. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
13. Berita acara Musrenbang Tahunan.

2.6.6.3 Nara Sumber

1. Lurah.
2. Ketua dan para anggota LPM.
3. Camat dan aparat Kecamatan.
4. Kepala sekolah.
5. Kepala puskesmas.
6. Pejabat instansi yang ada di Kelurahan dan
7. LSM yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan.

2.6.6.4 Partisipan Musrenbang Kelurahan

Seluruh komponen masyarakat yang berada di Kelurahan seperti :

1. Ketua RT/RW.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
3. Kelompok Perempuan.
4. Keterwakilan kelompok usia.
5. Organisasi Masyarakat.

2.6.6.5 Pasca Musrenbang Kelurahan

Tim Delegasi bersama dengan tim penyelenggara Musrenbang melakukan :

1. Rapat kerja finalisasi dokumen Renja SKPD Kelurahan.
2. Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan.
3. Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan.